



## PUTUSAN

Nomor \_\_\_\_\_

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D III (Bahasa Inggris), pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, sebagai **Penggugat** ;

melawan

**TERGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Anggota Polri, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 19 April 2016 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja, dengan Nomor \_\_\_\_\_. tanggal 19 April 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2011, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 113/19/III/2011, tanggal 10 Maret 2011;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Kediri selama 1 minggu, kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buleleng selama 4 tahun 11 bulan dan selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak pertengahan bulan September 2011 antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis serta terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum juga dikarunia keturunan;
4. Bahwa pada bulan September 2011 Penggugat dan Tergugat berobat ke Dokter Kandungan dan dinyatakan bahwa pihak Tergugat kurang sehat (hormon lemah);
5. Bahwa Penggugat sudah meminta Tergugat untuk berobat, namun Tergugat selalu menghindar dengan berbagai alasan;
6. Bahwa pada bulan Januari 2014 Tergugat bersedia memeriksakan kesehatannya ke Prodia dan oleh hasil Laboratorium Prodia ternyata Tergugat harus berobat untuk meningkatkan kualitas hormon Tergugat;
7. Bahwa hingga saat ini Tergugat tidak mau berobat meskipun Penggugat sudah sering meminta Tergugat untuk berobat demi mendapatkan keturunan;
8. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada pertengahan bulan Agustus 2015 Penggugat kembali meminta Tergugat untuk berobat, namun Tergugat menolak serta marah-marah;
9. Bahwa setelah kejadian tersebut, sejak tanggal 16 April 2016 dan hingga gugatan ini diajukan selama 3 hari antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buleleng sedangkan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di

Hal. 2 dari 16 hal. Put No. 44/Pdt.G/2016/PA.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buleleng serta selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah terhadap Penggugat;

10. Bahwa pada tanggal 16 April 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

11. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih bercerai;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Singaraja berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas tanggal 25 April 2016 dan 13 Mei 2016, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di muka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa meskipun Tergugat tidak menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, namun

Hal. 3 dari 16 hal. Put No. 44/Pdt.G/2016/PA.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengirim Surat Pernyataan tertanggal 10 Mei 2016 yang ditandatangani Tergugat di atas meterai yang diantara isinya menerangkan bahwa selaku Anggota Polisi Republik Indonesia Tergugat telah memberitahukan secara kedinasan kepada atasannya perihal gugatan cerai yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat dan Penggugat juga sudah menghadap kepada atasan kesatuan Tergugat;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

## A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (PENGGUGAT) NIK 5108066806810007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 26 Nopember 2015, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngadiluwih Nomor 113/19/III/2011, tanggal 10 Maret 2011, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama Tergugat (TERGUGAT) Nomor Lab 1605100015 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Klinik Prodia Singaraja, tanggal 10 Mei 2016, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.3;

## B. Saksi;

Hal. 4 dari 16 hal. Put No. 44/Pdt.G/2016/PA.Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI PERTAMA, lahir Sukawati, 27-09-1958, agama Hindu, pekerjaan Guru SD Mutiara, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi dan selama pernikahan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa akhir-akhir ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok, ribut dan adu mulut namun saksi sering melihat akhir-akhir ini keduanya terlihat saling cuek, diam dan dingin tidak seperti sebelumnya;
  - Bahwa saksi melihat sendiri hasil dari laboratorium dan dokter yang diantara isinya menyatakan Tergugat kurang subur atau kurang sehat dan akhir-akhir ini Tergugat kurang semangat dan malas untuk diajak berobat lagi oleh Penggugat;
  - Bahwa saksi melihat sendiri usaha Penggugat dan Tergugat agar mendapatkan keturunan dengan periksa di beberapa dokter kandungan di Buleleng dan Denpasar dan program-program medis lainnya untuk mendapatkan keturunan serta usaha-usaha lain juga ditempuh;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak pertengahan April 2016 hingga sekarang, Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumahnya sendiri Kabupaten Buleleng, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah saksi dan selama berpisah komunikasi keduanya sudah tidak berjalan dengan baik;
  - Bahwa Penggugat sudah menghadap atasan di kesatuan Tergugat dan keduanya telah diproses secara kedinasan;

Hal. 5 dari 16 hal. Put No. 44/Pdt.G/2016/PA.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga/orang dekat Penggugat dan Tergugat termasuk saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- 2. SAKSI KEDUA, lahir Denpasar, 18-01-1979, agama Hindu, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sepupu Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, Kabupaten Buleleng dan selama pernikahan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa akhir-akhir ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak sedangkan Penggugat juga anak tunggal yang sangat merindukan kehadiran anak;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cecok atau adu mulut namun selama dua bulan terakhir ini saksi beberapa kali melihat keduanya terlihat saling cuek, diam dan dingin tidak seperti sebelumnya bahkan saksi melihat Penggugat datang sendirian ke acara keluarga padahal biasanya berdua dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat sering cerita kepada saksi kalau Penggugat dan Tergugat telah periksa ke beberapa dokter kandungan salah satunya dokter Mawan dan juga ikut program agar bisa hamil namun hingga sekarang belum berhasil mendapatkan keturunan, menurut keterangan dokter disebabkan Tergugat kurang subur atau kurang sehat dan akhir-akhir ini Tergugat kurang semangat bila diajak berobat lagi oleh Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama satu bulan lebih sebab Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumahnya sendiri Kabupaten

Hal. 6 dari 16 hal. Put No. 44/Pdt.G/2016/PA.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buleleng, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat dan selama berpisah keduanya sudah jarang ketemu;

- Bahwa keluarga/orang dekat Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, namun Tergugat mengirim Surat Pernyataan tertanggal 10 Mei 2016 yang ditandatangani Tergugat di atas meterai yang diantara isinya menerangkan bahwa selaku Anggota Polisi Republik Indonesia Tergugat telah memberitahukan secara kedinasan kepada atasannya perihal gugatan cerai yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat, dengan demikian gugatan ini telah memenuhi ketentuan pasal 24 ayat (2) dan (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 7 dari 16 hal. Put No. 44/Pdt.G/2016/PA.Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah yang menikah secara Agama Islam pada tanggal 10 Maret 2011;
2. Bahwa sejak pertengahan bulan September 2011 antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis serta terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 16 April 2016 hingga sekarang;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Buleleng,

Hal. 8 dari 16 hal. Put No. 44/Pdt.G/2016/PA.Sgr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Singaraja berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan cerai yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Hukum Islam pada tanggal 10 Maret 2011, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium Tergugat) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hasil pemeriksaan Tergugat pada tanggal 10 Mei 2016, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat telah memenuhi syarat formal karena yang bersangkutan telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 9 dari 16 hal. Put No. 44/Pdt.G/2016/PA.Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2, P.3 dan 2 (dua) Saksi telah terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Hukum Islam pada tanggal 10 Maret 2011 namun hingga sekarang belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa setidaknya beberapa bulan terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat terlihat saling cuek, diam dan dingin tidak seperti sebelumnya dan Penggugat datang sendirian ke acara keluarga padahal biasanya berdua dengan Tergugat disebabkan selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah periksa ke beberapa dokter kandungan dan juga ikut program agar bisa hamil namun hingga sekarang belum berhasil mendapatkan keturunan, karena Tergugat kurang subur atau kurang sehat dan akhir-akhir ini Tergugat juga sudah kurang semangat bila diajak berobat lagi oleh Penggugat
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 16 April 2016 hingga sekarang sebab Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumahnya sendiri Kabupaten Buleleng, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat dan selama berpisah keduanya sudah jarang ketemu;
5. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta kejadian di atas, sebelum mempertimbangkan pokok permasalahannya mengenai perceraian Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dalam ikatan perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dalam perkara ini merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dari akibat putusan ini. Oleh sebab itu Penggugat

Hal. 10 dari 16 hal. Put No. 44/Pdt.G/2016/PA.Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan sebagai orang yang berhak untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan pokok permasalahan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas, dimana antara Penggugat dan Tergugat telah terlihat saling cuek, diam dan dingin tidak seperti sebelumnya serta telah pisah tempat tinggal dan sampai saat ini tidak kumpul lagi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut patut diduga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena tidak mungkin keduanya yang semula harmonis, hidup rukun dan kumpul sebagai suami isteri, kemudian keduanya terlihat saling cuek, diam, dingin dan hidup berpisah serta tidak kumpul lagi, jika tidak adanya perselisihan dan pertengkaran, karena menurut Majelis Hakim maksud perselisihan dan pertengkaran dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tidak harus berwujud pertengkaran mulut, saling berkata keras dan mencaci maki, akan tetapi dapat pula dalam bentuk pasif/negatif, seperti keduanya sudah terlihat saling cuek, diam, dingin, tidak tegur sapa seperti sebelumnya dan tidak mau kembali hidup bersama seperti semula, dengan demikian telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat di atas dapatlah dikualifikasikan sebagai bentuk perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat lagi didamaikan (*onheelpbare tweespalt*), karena dalam setiap persidangan Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat atau tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, meskipun Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian secara maksimal dengan memberi nasehat kepada Penggugat sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan pihak keluarga juga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun semua upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang benar-benar

Hal. 11 dari 16 hal. Put No. 44/Pdt.G/2016/PA.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pecah (*marriage breakdown*) dan sudah tidak sesuai lagi dengan cita-cita dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan karena mempertahankan ikatan perkawinan yang telah rapuh seperti itu tidak akan membawa manfaat dan maslahat, bahkan perceraian dipandang sebagai jalan keluar untuk melepaskan belenggu penderitaan yang berkepanjangan dan ketidakpastian bagi kedua belah pihak serta guna menghindari terjadinya madharat yang lebih besar atas diri para pihak (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 09 K/AG/1994 tanggal 25 Nopember 1994);

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara ini bukan lagi ditekankan kepada siapa yang bersalah dan penyebab/alasan perselisihan dan pertengkaran, melainkan melihat dari kenyataan tersebut adalah benar terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat disatukan lagi sebagai wujud nyata pecahnya hati kedua belah pihak dan putusanya ikatan batin antara keduanya yang merupakan sendi utama dalam rumah tangga (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dan pertimbangan-pertimbangan di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان  
الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن  
الاصلاح بينهما طلقها بآئنة

Hal. 12 dari 16 hal. Put No. 44/Pdt.G/2016/PA.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Jika tuntutan/gugatan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan isteri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami isteri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan/tidak menyenangkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada isterinya”;

Menimbang, bahwa dengan demikian tanpa melihat siapa yang salah dan siapa yang benar serta siapa penyebabnya, alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah cukup alasan dan telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan perceraian Penggugat, Majelis Hakim berharap semoga perceraian Penggugat dan Tergugat termasuk perceraian secara baik-baik (*Tasriih bi lhsaan*) dan semoga kelak setelah perceraian, Allah SWT memberikan anugerah, kemurahan, kecukupan dan sesuatu yang lebih baik kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana terkandung dalam firman Allah SWT dalam Surah Al-Nisaa' ayat 130 yang berbunyi:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: “Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan (kemurahan dan kebaikan) kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.”

Hal. 13 dari 16 hal. Put No. 44/Pdt.G/2016/PA.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka diperintahkan kepada Panitera mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Buleleng dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, untuk didaftarkan putusan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singaraja untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 14 dari 16 hal. Put No. 44/Pdt.G/2016/PA.Sgr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1437 *Hijriyah*, oleh kami JAMADI, LC., M.E.I. sebagai Ketua Majelis, IQBAL KADAFI, S.H. dan NUR AMALIA HIKMAWATI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh NURSINAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

1. IQBAL KADAFI, S.H.

JAMADI, LC., M.E.I.

2. NUR AMALIA HIKMAWATI, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

NURSINAH, S.H.

Perincian Biaya :

- |                |                 |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Proses      | : Rp. 60.000,-  |
| 3. Panggilan   | : Rp. 225.000,- |
| 4. Redaksi     | : Rp. 5.000,-   |

Hal. 15 dari 16 hal. Put No. 44/Pdt.G/2016/PA.Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai : Rp. 6.000,-  
Jumlah : Rp. 316.000,-

Hal. 16 dari 16 hal. Put No. 44/Pdt.G/2016/PA.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)